



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI SEKRETARIS NAGARI/DESA/KELURAHAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa teknis penyelenggaraan penilaian kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2012;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu diberikan penghargaan kepada Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan yang sedang menduduki jabatan Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat dan menetapkan dengan Peraturan

Gubernur Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI SEKRETARIS NAGARI / KELURAHAN/DESA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari/ Desa/Kelurahan diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan pada tingkat Kabupaten/Kota yang diikuti para Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sedang menduduki jabatan Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan paling kurang 1 (satu) tahun; dan
- b. Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 Januari 2013
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 28 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6